

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DI JAKARTA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 72 TAHUN 1992**

Chintia Sriwijaya¹ dan Abdul Ghofur Anshori²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor diberikannya pembiayaan dan penerapan sistem bagi hasil pada pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia serta manfaat bagi nasabah pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah ditinjau dari perjanjian antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didukung dengan data lapangan yang diperoleh dari wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor – faktor diberikannya pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah nasabah yang telah memenuhi kriteria dalam penilaian keuangan, manajemen, yuridis usaha dan karakter. Jaminan berdasarkan prinsip syariah adalah proyek/usaha yang dibiayainya akan tetapi jaminan tambahan merupakan hal yang menentukan diberikannya pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hal tersebut berdasarkan prinsip *prudential banking*. Penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah berdasarkan asumsi/proyeksi pendapatan bersih, pada pelaksanaannya nasabah dapat bernegosiasi dengan bank. Manfaat pembiayaan mudharabah dan musyarakah ditinjau dari perjanjian bagi hasil pendapatan berdasarkan proyeksi pendapatan bersih sehingga tidak tetap seperti bunga bank konvensional dan kerugian ditanggung pihak bank. Dalam perjanjian pembiayaan mudharabah, modal dari bank untuk modal kerja sedangkan dalam perjanjian musyarakah modal untuk pengelolaan barang modal. Pada pembiayaan musyarakah pada prinsipnya bank ikut serta dalam manajemen usaha akan tetapi pada perjanjian pembiayaannya bank menguasai kepada nasabah sehingga tidak optimal manfaat yang diterima nasabah dalam pembiayaan musyarakah.

Kata kunci : Mudharabah, Musyarakah, Bank Muamalat Indonesia

¹ Jl. Nirbaya no.5 RT. 016/RW. 02, Pinang ranti, Jakarta Timur

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH FINANCING AT BANK MUAMALAT INDONESIA JAKARTA ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NO. 72 OF 1992

Chintia Sriwijaya¹ and Abdul Ghofur Anshori²

ABSTRACT

The research aims to identify the factors involved in granting the financing, the implementation of the profit and lost sharing system in mudharabah dan musyarakah financing at Bank Muamalat Indonesia and the benefit that the clients get, viewed from the agreement between the Bank Muamalat Indonesia and the clients.

It is a normative research supported with the data from interviews. The data are analyzed qualitatively.

Based on the research results, the factors use in granting the mudharabah and musyarakah financing are the criteria of the client in fulfilling the financial appraisal, management, business juridical and character. The guarantee on syariah principals is the business or the project itself, which is financed by mudharabah and musyarakah financing, but additional guarantee is something that determines the granting of the mudharabah and musyarakah financing. It is in accordance with the *prudential banking* principals. The implementation of guarantee on the mudharabah and musyarakah financing based on the assumption/projection net income is negotiable between the bank and the clients. In the mudharabah and musyarakah financing, the clients don't get constant benefit like conventional bank interest because the profit sharing agreement based on the net profit projection and the bank will bear loss if the business fails. In the mudharabah financing agreement, the capital from the bank will be used to manage capital goods. Basically, in the musyarakah financing, the bank will be involved in managing the business, but in the financing agreement, the bank empowers the clients to manage the business so that in the musyarakah financing the clients don't get optimal benefit.

Keywords : *Mudharabah, Musyarakah, Bank Muamalat Indonesia*

¹ Jl. Nirbaya No. 5, RT. 16/ RW. 02, Pinang Ranti, East Jakarta

² Faculty Of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta